

## Pendidikan Inklusi Anak Usia Dini dalam Al-Qur'an

Zulham Lubis<sup>1</sup>, Asnil Aidah Ritonga<sup>2</sup>, Ahmad Darlis<sup>3</sup>, Azmatul Kholila<sup>4</sup>,  
Khofifah Indar Rahman<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup> Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Email: [zulhamafif2015@gmail.com](mailto:zulhamafif2015@gmail.com)<sup>1</sup>, [asnilaidah@uinsu.ac.id](mailto:asnilaidah@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>,  
[ahmaddarlis@uinsu.ac.id](mailto:ahmaddarlis@uinsu.ac.id)<sup>3</sup>, [AzmatulKholila19@gmail.com](mailto:AzmatulKholila19@gmail.com)<sup>4</sup>,  
[khofifahindar19@gmail.com](mailto:khofifahindar19@gmail.com)<sup>5</sup>

### Abstrak

Pada dasarnya setiap anak memiliki karakter, keunikan dan keragaman anak. Kebutuhan setiap anak harus dipenuhi pada semua jenjang pendidikan. Pada umumnya dan khususnya pada pendidikan anak usia dini. UUD nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang mengatur setiap warga negara. Setiap negara memiliki hak yang sama atas pendidikan dasar berkualitas tinggi bagi orang-orang yang cacat, berkebutuhan khusus, emosional atau intelektual yang tinggal di lingkungan sekitar tanpa kontak dengan dunia luar. UU SISDIKNAS menyebutkan bahwa pendidikan inklusi tidak hanya melayani anak-anak dengan kebutuhan fisik, tetapi juga anak-anak dengan perbedaan sosial, budaya, geografis, dan bahasa, sehingga mereka mendapatkan layanan pendidikan yang sama pada saat dibutuhkan. Setiap anak dapat berpartisipasi dalam perkembangan, pengetahuan dan kemampuan anak untuk berpartisipasi.

**Kata Kunci:** *Pendidikan, Inklusi, Anak Usia Dini*

### Abstract

Basically every child has the character, uniqueness and diversity of children. The needs of every child must be met at all levels of education. In general and in particular in early childhood education. UUD number 20 of 2003 concerning the national education system which regulates every citizen. Every country has the same right to high-quality basic education for people with disabilities, special, emotional or intellectual needs who live in the surrounding environment without contact with the outside world. The SISDIKNAS Law states that inclusive education does not only serve children with physical needs, but also children with social, cultural, geographical and linguistic differences, so that they receive the same educational services when needed. Every child can participate in the development, knowledge and ability of children to participate. Key words: education, inclusive.

**Keywords:** *Content, Formatting, Article.*

### PENDAHULUAN

Terwujudnya masyarakat yang adil, makmur dan berjiwa pancasila merupakan tujuan pembangunan nasional. Salah satu bagian terpenting dari suksesnya suatu keluarga ialah memiliki anak yang shaleh dan shaleha sesuai dengan ajaran Islam. Setiap anak dilahirkan bersamaan dengan potensi-potensi yang dimilikinya (Wahyuningsih, 2021). Setiap anak tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodrat, namun sebagian aspek secara genetik mewarisi sifat-sifat orang tua yang disebut hereditas (Trianingsih, Inayati, & Faishol, 2019). Karena anak adalah pemilik masa kini, sekaligus pemilik masa depan bangsa, dan anak akan membawa sejarah kehidupan manusia di Indonesia dari generasi ke generasi. Untuk itu, disinilah urgensi sebuah pendidikan bagi anak. Dan tidak seorang pun orang tua menginginkan anaknya tidak berfisik sempurna atau menjadi anak yang berkebutuhan khusus

atau cacat. Istilah anak berkebutuhan khusus itu mengacu pada anak yang berkelainan mental. Kelainan/penyimpangan dari kondisi rata-rata anak normal sebagian besar terkait dengan karakteristik fisik, mental, dan perilaku sosial. Anak-anak yang tergolong anak berkebutuhan ialah anak yang seperti tuna wicara (bodoh), tuna rungu (tidak mampu mendengar) dan tunadaksa (cacat).

Pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini ada yang normal secara fisik dan psikis, ada juga yang tidak normal secara fisik dan psikis. Anak yang tidak normal secara fisik dan psikis termasuk dalam kategori anak usia dini berkebutuhan khusus. Secara sederhana, anak berkebutuhan khusus adalah anak usia 0-6 tahun yang memiliki kelainan perkembangan yang sangat berbeda dari normalnya, sehingga memerlukan perlakuan khusus dari orang lain dalam kehidupan sehari-hari dan dalam berbagai aktivitasnya. Dalam Islam, anak berkebutuhan khusus telah dijelaskan dalam Al-Qur'an ayat Al-Fath: 17. Namun, fakta yang terjadi di lapangan bahwa anak berkebutuhan khusus minim memperoleh pendidikan.

Pertumbuhan itu sendiri, berkaitan dengan perubahan yang bersifat kuantitatif, yaitu peningkatan ukuran atau struktur tertentu. Anak tidak saja menjadi besar secara fisik, tapi ukuran dan struktur organ dalam tubuh dan otak meningkat. Hal ini tentunya berakibat pada pertumbuhan otak, anak tersebut memiliki kemampuan yang lebih besar untuk belajar, mengingat dan berpikir (Hurlock, 2007). Sedang perkembangan, dikaitkan dengan perubahan yang bersifat kualitatif dan juga kuantitatif. Maksudnya adalah perubahan-perubahan psikofisis yang merupakan hasil proses pematangan dari fungsi-fungsi yang bersifat psikis dan fisik pada diri seorang anak dengan berkelanjutan, yang ditunjang oleh faktor keturunan dan faktor lingkungan melalui proses maturation (penyempurnaan) dan proses belajar (Achir, n.d.).

Pendidikan adalah alat yang penting dan efektif untuk menciptakan standar pendidikan, mempromosikan nilai-nilai dan meningkatkan etos kerja warga negara. Tak dapat dipungkiri bahwa pendidikan memegang peranan penting dalam upaya mewujudkan kualitas sumber daya manusia (Akmalia, 2019). Pendidikan juga dapat menjadi alat untuk memajukan jati diri bangsa, memperkuat jati diri bangsa dan memperkokoh jati diri bangsa. Pendidikan dapat menjadi sarana strategis untuk mengembangkan kesadaran sosial sebagai warga negara dengan terus memperkuat ikatan sosial. Lebih spesifik, Lubis mengungkapkan bahwa pendidikan dalam lingkup Islam merupakan proses membelajarkan nilai ke-Islaman di dalamnya. Islam yang cukup luas, dikemas sedemikian rupa untuk dijadikan poin-poin penting yang dapat dibelajarkan kepada para peserta didik dengan penyesuaian tingkatan pendidikan (Lubis, 2022).

Menghormati keragaman budaya, ras, suku, dan agama untuk memperkuat integritas nasional. Semua anak berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan hukum. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk hidup secara adil, tumbuh, berkembang dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Berangkat dari hal itu, pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan dimana anak berkebutuhan pendidikan khusus belajar bersama dengan anak yang sama. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi ini adalah sekolah yang menerima semua siswa dengan fisik dan psikis yang tidak sempurna.

Dalam bidang pendidikan seorang anak yang lahir memerlukan pelayanan yang tepat dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan disertai dengan pemahaman mengenai karakteristik anak sesuai pertumbuhan dan perkembangannya. Disamping itu, Guru juga semestinya memiliki kemampuan khusus dan pengetahuan yang luas, agar dapat menjalankan program dan membelajarkan peserta didiknya dengan baik (Marpaung et al., 2023). Hal ini akan sangat membantu dalam menyesuaikan proses belajar bagi anak dengan usia, kebutuhan, dan kondisi masing-masing, baik secara intelektual, emosional dan sosial (Yamin & Sanan, 2010). Masa usia kanak-kanak merupakan *golden age* bagi perkembangan anak untuk memperoleh proses pendidikan. Di masa inilah menjadi tahun-tahun yang sangat berharga bagi seorang anak untuk mengenali berbagai macam fakta di lingkungannya yang berkaitan dengan perkembangan kepribadian, psikomotor, kognitif

maupun sosialnya (Hainstock & Lumley, 1999). Lebih lanjut, melalui terbitan Direktorat Jendral Guru PAUD dan Dikmas, mengungkapkan bahwa stimulasi pada anak kelompok usia ini sangat penting karena merupakan fondasi untuk pembangunan *Human Capital* (Dini, 2020). Berdasarkan hal di atas, maka artikel ini akan membahas pendidikan inklusi anak usia dini dalam perspektif Al-Qur'an.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis atau pendekatan penelitian Studi Kepustakaan (*Library Research*). Studi pustaka atau kepustakaan dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Sumber data yang menjadi bahan akan penelitian ini berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah yang terkait dengan topik pembahasan. Instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah daftar check-list klasifikasi bahan penelitian, skema/peta penulisan dan format catatan penelitian. Setelah keseluruhan data terkumpul maka langkah selanjutnya penulis menganalisis data tersebut sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan. Untuk memperoleh hasil yang benar dan tepat dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknik analisis kritis. Analisis kritis adalah sebuah pandangan yang menyatakan peneliti bukanlah subyek yang bebas nilai ketika memandang penelitian. Analisis yang sifatnya kritis umumnya beranjak dari pandangan atau nilai-nilai tertentu yang diyakini oleh peneliti.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Anak Usia Dini Berkebutuhan Khusus**

Disadari atau tidak, anak adalah aset paling berharga bagi setiap orang tua. Kehadirannya selalu dinantikan, kehadirannya menjadi pengikat suami istri, dan kehadirannya menjadi penghiburan bagi orang tua di masa-masa sulit. Dikatakan bahwa doa anak-anak yang saleh dan salehah adalah salah satu amalan yang pahalanya tidak berhenti bahkan setelah kematian orang tua. Anak-anak sangat berharga bagi orang tua sehingga orang tua harus merawat dan membesarkan mereka. Peran orangtua menjadi sangat penting terhadap pencarian tercapainya pencarian identitas remaja. Pembentukan identitas oleh remaja didasari oleh kecenderungan remaja untuk membuat keputusan memilih peran yang dijalani (Purnomo, 2016).

Pendidikan orang tua terhadap anak biasanya dimulai sejak anak lahir hingga dewasa. Karena kelebihan tersebut, muncul perbedaan pandangan mengenai klasifikasi usia anak dalam pendidikan. Anak usia 0-6 tahun ditugaskan ke PAUD. Anak usia dini dibagi menjadi tiga fase (Nurfadilah, 2021), yaitu: a) Masa bayi dari usia lahir sampai dengan 12 bulan (satu tahun); b) Masa kanak-kanak/ balita dari usia 1 tahun hingga 3 tahun; c) Masa prasekolah dari usia 3 tahun sampai dengan 6 tahun.

Tidak jauh berbeda dengan itu, Kartono (Kartono, 1979) membagikan masa perkembangan anak, terbagi menjadi 5, yaitu: a) 0-2 tahun masa bayi, b) 1-5 tahun masa kanak-kanak, c) 6-12 tahun masa sekolah dasar, d) 12-14 tahun masa remaja, e) 14-17 tahun masa pubertas awal. Pada tahap selanjutnya, yakni usia 6 hingga 12 tahun adalah anak usia sekolah dasar dan usia 12 hingga 17 tahun adalah anak usia sekolah menengah pertama (SMP dan SMA). Dari sini dapat disimpulkan bahwa Anak Usia Dini (AUD) adalah anak-anak dari usia 0-6 tahun, kanak-kanak dan prasekolah. Setiap tahapan yang dilalui anak usia dini menunjukkan perkembangan tersendiri yang berbeda antara balita, batita dan prasekolah. Perkembangan ini bisa normal atau tidak normal, yang dapat menyebabkan kelainan pada anak usia dini.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata abnormal diartikan sebagai kebalikan dari keadaan biasa, abnormal bukan normal. UU RI No.2 Tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional menegaskan bahwa anak atau peserta didik yang sakit jasmani dan rohani disebut anak istimewa. Sementara itu, Pasal UU RI No.20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas menetapkan anak yang mengalami gangguan kesehatan jasmani dan rohani sebagai anak berkebutuhan khusus.

Anak berkebutuhan khusus juga disebut sebagai heward. Anak berkebutuhan khusus (heward) dalam Wikipedia adalah anak dengan ciri khusus yang pada umumnya berbeda dengan anak lainnya, tanpa selalu menunjukkan ketidakmampuan kecacatan mental, emosional, atau fisik. Tunanetra, tuli, tunagrahita, tunadaksa, tunabelajar, gangguan perilaku, anak berbakat dan anak bermasalah kesehatan termasuk dalam kategori anak berkebutuhan khusus. Istilah perkembangan dalam psikologi adalah konsep yang agak kompleks. Hal ini karena mengandung banyak dimensi dan untuk memahaminya kita harus dapat membedakan antara konsep pertumbuhan dan perkembangan.

Pertumbuhan dan perkembangan memiliki arti yang berbeda. Pertumbuhan berasal dari kata Kreski yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Bahasa, 2016) diartikan sebagai perubahan bentuk menjadi bertambah besar. Sedangkan pembangunan yang berasal dari kata bunga dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai proses kemajuan. Berdasarkan kedua definisi tersebut, menurut penulis pertumbuhan dapat diartikan sebagai penambahan ukuran (fisik). Perkembangan didefinisikan sebagai kemajuan menuju kematangan (psikologis). Meskipun artinya berbeda-beda, kata pertumbuhan dan perkembangan digunakan bersama-sama untuk menggambarkan proses mental, emosional, dan fisik yang kompleks yang terlibat dalam perkembangan individu, termasuk anak usia dini.

Pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini ada yang normal secara fisik dan psikis, ada juga yang tidak normal secara fisik dan psikis, oleh karena itu termasuk dalam kategori anak usia dini berkebutuhan khusus. Secara sederhana, anak berkebutuhan khusus adalah anak usia 0-6 tahun yang memiliki kelainan perkembangan yang sangat berbeda dari normalnya, sehingga memerlukan perlakuan khusus dari orang lain dalam kehidupan sehari-hari dan dalam berbagai aktivitasnya .

Penjelasan tentang pendidikan inklusi: Hak yang sama untuk semua siswa dan staf. Meningkatkan Partisipasi Mengurangi eksklusi siswa dari budaya lain, kurikulum dan komunitas sekolah setempat. Kembalikan Budaya dan praktek pembelajaran. Sekolah harus merespon keragaman siswa dalam masyarakat. Hancurkan penghalang untuk belajar dan berpartisipasi bagi semua siswa, bukan hanya mereka yang cacat atau "berpendidikan khusus".

Organisasi pembelajaran mengatasi hambatan untuk masuk dan keterlibatan yang berpusat pada siswa mendorong perubahan yang paling menguntungkan siswa (menghargai semua siswa dan staf secara setara. Menghormati dan menegakkan inklusi semua siswa dalam budaya, kurikulum, dan komunitas sekolah setempat). Mari menata ulang budaya, kebijakan, dan praktik sekolah untuk menanggapi keragaman siswa di masyarakat. Hilangkan hambatan untuk belajar dan partisipasi bagi semua siswa, bukan hanya mereka yang memiliki atau tidak memiliki kecacatan "berkebutuhan khusus". Belajar dari Upaya Mendobrak hambatan akses dan partisipasi bagi siswa tertentu untuk membuat perbedaan Mendukung kelompok siswa yang lebih besar).

Gagasan lain datang dari J. David Smith yang menjelaskan hal ini: Dalam pendidikan inklusif sangat penting untuk menilai sejauh mana setiap siswa menerima anugerah yang sama, artinya setiap siswa memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk mengakses dalam keadaan tertentu untuk memperolehnya. Kondisi pendidikan. Persyaratan yang sama dan lembaga pendidikan yang terpisah tidak sama atau seimbang. Inklusi dipandang sebagai citra perusahaan yang lebih positif. Untuk menghubungkan anak-anak cacat dengan cara yang realistis. Inklusi juga bisa berarti menerima anak dengan hambatan internal, kurikulum, lingkungan dan interaksi sosial. Pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan dimana anak berkebutuhan pendidikan khusus belajar bersama dalam kelas pendidikan umum di sekolah terdekat dengan teman-teman pada waktu yang sama. Lebih lengkap, melansir dari laman resmi Dinas Pendidikan Kota Depok (Depok, 2014) menjelaskan bahwa pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada

umumnya. Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi adalah sekolah yang menerima semua siswa dari sekolah yang sama. Sekolah ini menawarkan program pendidikan yang relevan dan menantang namun disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing siswa, dengan bantuan dan dukungan guru untuk membantu anak-anak berhasil.

Daniel P. Hallahan memperkenalkan konsep pendidikan inklusi sebagai pendidikan yang membebaskan kebutuhan khusus pada semua siswa di sekolah umum pada siang hari. Dalam jenis pendidikan ini, guru bertanggung jawab penuh terhadap siswa berkebutuhan khusus. Ensiklopedia online Wikipedia menyebutkan pentingnya pendidikan inklusif, yaitu pendidikan yang mengikutsertakan siswa berkebutuhan khusus bersama dengan siswa reguler lainnya. Pendidikan inklusif berarti hak yang sama untuk semua anak. Pendidikan inklusif adalah proses mendobrak hambatan. Siswa berkebutuhan khusus dipisahkan dari siswa reguler agar mereka dapat bekerja sama di sekolah dan belajar secara efektif.

### **Pendidikan inklusi dalam Al Qur'an**

Istilah inklusi atau penyandang disabilitas. memiliki arti yang hampir sama. Jika inklusi adalah sebuah gerakan, maka penyandang disabilitas fokus pada tujuan gerakan. Masing-masing ungkapan tersebut mengacu pada ketidaksempurnaan lingkungan pendidikan seseorang atau siswa, baik fisik maupun mental.

Islam nampaknya netral dalam masalah disabilitas ini. Lebih baik menjadi seorang Muslim. Menekankan pengembangan karakter dan amal shalih bukan masalah fisik. Mencakup pendidikan manusia Al-Qur'an terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-hujurat ayat 11 dan 13, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بَيْنَ الْأَلْسِمِ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝ ۱۱ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۝ ۱۳

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim."

Kementerian Pendidikan (Kemendikbud, 2014) menjelaskan bahwa landasan penyelenggaraan pendidikan inklusi ada tiga, yaitu landasan filosofis, landasan hukum dan landasan empiris. Landasan filosofi pendidikan inklusi menentukan bagaimana perspektif normatif menggarisbawahi pentingnya penyelenggaraan pendidikan inklusi. Kementerian Pendidikan mengklaim bahwa filosofi dasar pendidikan inklusif memiliki tiga asumsi, yaitu sebagai berikut:

1. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab, yang lambang negaranya adalah burung Garuda yang berarti persatuan dalam perbedaan. Kebhinekaan adalah suku, bahasa, adat istiadat, kepercayaan, tradisi dan budaya yang merupakan kekayaan suatu bangsa untuk melanggengkan persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. Salah satu pandangan agama, khususnya Islam, menekankan hal ini: 1) dilahirkan suci. 2) Kehormatan seseorang di hadapan Tuhan tidak berasal dari tubuhnya, tetapi dari kesalahannya. 3) Allah tidak mengubah nasib seseorang, kecuali orang itu sendiri yang memilih untuk mengubahnya. 4) Manusia diciptakan berbeda untuk tetap terhubung (inklusif).
3. Pemahaman universal tentang hak asasi manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan yang bermartabat, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan dan hak atas pekerjaan.

Landasan hukum (legal) pendidikan inklusi merupakan kerangka pelaksanaan dimana penyelenggaraan pendidikan inklusi memiliki undang-undang. Penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia memiliki landasan hukum atau perundang-undangan terkait dengan amandemen Pasal 31(1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan. Menurut Pasal 31 Ayat 2, setiap warga negara wajib menyelesaikan pendidikan dasar dan negara wajib membiayainya. Ada pula landasan hukum yang jelas bagi penyelenggaraan pendidikan inklusif dalam pendidikan nasional. Menurut Pasal 5(1) UU Sisdiknas 2003, No. 20 setiap warga negara memiliki hak yang sama atas pendidikan yang bermutu.

Sementara itu, penyelenggaraan pendidikan inklusif secara realitas sudah didukung sang aneka macam insiden atau momen, baik internasional juga nasional. Kementerian Pendidikan (Kemendikbud, 2014) menyatakan bahwa terdapat beberapa alasan realitas buat melaksanakan pendidikan inklusi, yaitu: a) Deklarasi hak asasi manusia 1948, declaration of human rights, b) Konvensi hak anak 1989, convention on the right of the child, c) Konferensi Dunia tentang pendidikan untuk semua, 1990 world conference on education for all, d) Pernyataan salamanca tentang pendidikan inklusif, 1994 *the salamanca statement on inklusif education*, e) Deklarasi Bandung tahun 2004 dengan komitmen Indonesia menuju pendidikan inklusif, dan f) Rekomendasi Bukittinggi 2005 tentang pendidikan yang inklusif dan ramah terhadap semua anak.

Adapun tujuan dari pendidikan inklusi ialah: a) Siswa yang memiliki kelainan fisik, mental, dan psikologis serta siswa yang memiliki kemampuan intelektual atau khusus ditawarkan seluas mungkin pendidikan bermutu tinggi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, b) Pendidikan diselenggarakan sedemikian rupa sehingga keragaman dihormati dan tidak semua siswa didiskriminasi, c) Berpartisipasi dalam promosi wajib belajar di pendidikan dasar, d) membantu meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah serta mengurangi putus sekolah di sekolah dasar dan sekolah menengah atas. Fungsinya agar semua siswa berkebutuhan khusus memiliki kesempatan dan akses yang sama terhadap pendidikan yang berkualitas tinggi dan dibutuhkan melalui berbagai jalur, bentuk, dan pelatihan serta terciptanya lingkungan pendidikan yang kondusif bagi siswa berkebutuhan khusus, yaitu. Menguntungkan secara optimal.

## SIMPULAN

Pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan dasar dan pendidikan inklusif harus dilaksanakan karena anak harus di didik sejak usia dini. Keberadaan sekolah inklusi seharusnya membantu anak untuk berkembang secara optimal, karena pembelajaran berlangsung bersama dengan anak yang tidak berkebutuhan khusus.

Sekolah inklusi dapat berjalan dengan baik jika kita memahami karakteristik anak berkebutuhan khusus sehingga kita mengetahui apa yang mereka butuhkan, mulai dari jenis kepemimpinan dan infrastruktur yang mereka butuhkan. Pada saat yang sama, pendidikan al-Qur'an inklusi menitikberatkan pada pengembangan akhlak yang baik bagi sesama manusia tanpa harus mendiskriminasi atau mencemoohnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achir, A. (n.d.). *Perkembangan Anak dan Remaja*. Kampus, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Proyek Normalisasi Kehidupan.
- Akmalia, R. (2019). *Pengaruh Perilaku Individu, Kelompok Dan Tim Kerja Terhadap Kinerja Guru Di Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Medan* (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara). Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Retrieved from <http://repository.uinsu.ac.id/11863/>
- Bahasa, B. P. dan P. (2016). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pencarian Pertumbuhan. Retrieved from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pertumbuhan>
- Depok, D. P. K. (2014). *Pendidikan Inklusif*. Retrieved from <https://disdik.depok.go.id/pendidikan-inklusif/>
- Dini, D. J. G. dan T. K. P. A. U. (2020). *Perkembangan Anak Usia Dini* (Jilid 2). Retrieved

- from  
[http://simdiklat.gtkpaud.kemdikbud.go.id/upload/modul\\_materi/3\\_\\_Modul\\_Diklat\\_Dasar\\_2020\\_Perkembangan\\_Anak\\_Usia\\_Dini.pdf](http://simdiklat.gtkpaud.kemdikbud.go.id/upload/modul_materi/3__Modul_Diklat_Dasar_2020_Perkembangan_Anak_Usia_Dini.pdf)
- Hainstock, E. G., & Lumley, B. (1999). *Metode pengajaran montessori untuk anak pra-sekolah*. Jakarta: Pustaka Delapratasa.
- Hurlock, E. B. (2007). *Perkembangan Anak* (Jilid 2). Jakarta: Erlangga.
- Kartono, K. (1979). *Psikologi Anak*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Kemendikbud. *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 tentang Kurikulum 2013 PAUD*. , (2014).
- Lubis, R. N. (2022). Pengertian Pendidikan Islam. <https://Www.Rnlub.Com/2022/12/Pengertian-Pendidikan-Islam.Html>.
- Marpaung, W. T., Marpaung, D. P. B., Zulfa, N., Nurroyian, N., Lubis, D. M. B., Margolang, A. I., ... Nasution, I. (2023). Analisis Kompetensi Pedagogik Guru dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Informasi Keagamaan, Manajemen Dan Strategi: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam (IKaMaS)*, 3(1). Retrieved from <https://ikamas.org/jurnal/index.php/ikamas/article/view/68>
- Nurfadilah. (2021). *Perkembangan Anak Usia Dini*. Pelatihan Asesor LKP Peralihan PAUD.
- Purnomo, I. M. B. A. (2016). Kenakalan remaja akibat minim pengawasan orangtua. Retrieved from Bali Post website: <http://balipost.com>
- Trianingsih, R., Inayati, I. N., & Faishol, R. (2019). Pengaruh Keluarga Broken Home Terhadap Perkembangan Moral dan Psikososial Siswa Kelas V SDN 1 Sumberbaru Banyuwangi. *Jurnal Pena Karakter (Jurnal Pendidikan Anak Dan Karakter)*, 2(1), 9–16.
- Wahyuningsih, R. (2021). Implikasi Penggunaan Metode Qiraati Untuk Meningkatkan Kemampuan Membaca Al-Quran Anak Usia Dini Pada Pendidikan Inklusi. *AL IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 2(1), 10–18. Retrieved from <http://ejournal.iaibrahimy.ac.id/index.php/alihsan/article/view/633>
- Yamin, M., & Sanan, J. S. (2010). *Panduan pendidikan anak usia dini*. Jakarta: Gaung Persada.